

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian berjudul Literasi Wakaf Tunai Pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang (Studi Kasus PT AXA Mandiri Financial Service Palembang) berangkat dari problematika dalam melakukan optimalisasi wakaf sebagai salah satu instrumen sosial dalam Islam, penting untuk dikaji sebab, *Pertama*, Melalui skema wakaf, tanah-tanah kosong maupun tanah dengan lokasi strategis di negara ini dapat diproduktifkan dengan baik, namun realitanya mayoritas tanah wakaf yang ada di Indonesia dimanfaatkan untuk Masjid dan Mushollah tanpa menghitung biaya operasional Masjid atau Mushollah tersebut, sehingga Masjid sebagai sentral kegiatan umat hanya berkembang pada aktifitas ibadah saja.

Kedua, pemahaman dan Literasi wakaf produktif masih minim di masyarakat. Asumsi yang berkembang bahwa para Wakif (Pemberi wakaf) maupun Nadzir (Pengelola wakaf) banyak yang masih memahami mekanisme wakaf secara tekstual, alih-alih pengelolaan wakaf secara produktif terhambat karena pola pikir tradisional bahwa wakaf adalah hanya untuk kegiatan sosial saja.

Ketiga, munculnya kontroversi terkait aset wakaf seperti pengurusan Masjid dan kuburan, *ruislag* (tukar guling), pengambil-alihan lahan, perebutan hingga konflik kepengurusan Masjid. Dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut

berpindah tangan. Mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nadzir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya¹.

Ketiga hal tersebut memerlukan jawaban sistematis yang dapat memberikan pemahaman wakaf sebagai bagian dari gerakan filantropi Islam, memberikan berbagai nilai manfaat terutama dalam upaya membangun kualitas umat Islam di masa depan, berbagai data yang berhubungan dengan dinamika wakaf di Indonesia menunjukkan trend peningkatan kuantitas namun masih memerlukan kajian lebih komprehensif dari sisi kualitas. Padahal potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi umat.

Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya kasus wakaf yang terjadi. Seperti pada kasus di daerah serang yang menjual tanah wakaf yang diperuntukan untuk sekolah madrasah², kasus dari pengelolaan wakaf tunai sebagaimana data dari kantor regional global wakaf Jawa Tengah³, dan kasus wakaf pada Yayasan wakaf Bani Umar⁴. Dari contoh kasus-kasus tersebut terlihat pemahaman masyarakat yang seperti ini masih bersifat tradisional. Wakaf tradisional ini hanya dapat digunakan untuk pembangunan fisik saja. Akibatnya, setelah beberapa waktu terjadi masalah dari segi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti tagihan air,

¹ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

² <https://news.detik.com/berita/d-4637546/jual-tanah>, diakses pada 24/06/2020

³ Niswatin ma'rifah, skripsi: "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf*" (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm, 85

⁴ Hamli Syaifullah, Ali Idrus, "*Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital*" *Jurnal Stain Kudus*, 2011.

listrik, biaya kebersihan untuk masjid, dan honor guru. Akhirnya pengelolaan masjid, sekolah, dan pesantren tersebut kurang maksimal⁵.

Berbagai data tersebut memperlihatkan bahwa keinginan untuk mengimplementasikan harta untuk masyarakat tidak sejalan dengan literasi yang harusnya dapat dipahami secara komprehensif dari semua strata masyarakat, menyebabkan wakaf hanya dipandang sebelah mata. Padahal wakaf menjadi salah satu penanda kecintaan dan kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhannya. Anjuran berwakaf telah dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya yang dimaksudkan untuk beberapa tujuan, di antaranya sebagai media untuk mensucikan harta, mendekatkan diri kepada Allah SWT, membantu masyarakat yang kekurangan, dan mengoptimalkan pembangunan negeri.

Wakaf merupakan salah satu perekonomian Islam yang memberikan pengaruh besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf juga memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam hal pengembangan ekonomi umat dan sosial. Wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia, yang pemanfaatannya dapat difungsikan untuk pembiayaan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis keumatan, dan lain sebagainya⁶. Lebih lanjut, wakaf menjadi salah satu instrumen sentral, karena tidak hanya bernilai jangka pendek, akan tetapi jangka panjang sehingga dapat digunakan sebagai bekal akhirat seseorang meninggal dunia.

Lahirnya Undang-Undang tentang wakaf tunai diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam

⁵ Suhrawardi K. Lubis, et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm, 100

⁶ Suhrawardi K. Lubis, "*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm, 6

membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam⁷. Gagasan dan pemikiran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang memiliki nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah⁸.

Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, serta pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nadzir (pengelola), dan maukuf⁹ alaih (objek wakaf) serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna.

Wakaf produktif adalah sebuah bentuk pengelolaan donasi yang diperoleh dari umat yang kemudian diproduktifkan hingga mampu menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat atau bisa juga untuk menghasilkan objek wakaf yang baru. Sebab, di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik menjelaskan konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas.

⁷ Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004

⁸ Ahmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar, "*Menuju Era Wakaf Produktif*", (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), hlm 57

Perluasan atas hal tersebut mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Hal yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Dari pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa wakaf distandarkan pada pemahaman dasar hingga pada persoalan teknis aturan pendayagunaan wakaf. Dalam Islam wakaf adalah menahan dan mencegah⁹. Wakaf yang banyak dikenal masyarakat umum adalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Wakaf benda yang bergerak yang paling menonjol adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash wagf*. *Cash wagf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat *cash wagf* diartikan dengan wakaf uang¹⁰.

Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r. a¹¹. Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf¹².

⁹ Suhrawardi K. Lubis, et al., "*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*", hlm, 102

¹⁰ Direktorat pemberdayaan wakaf "*Pedoman pengelolaan wakaf tunai*", 2007. hlm, 3

¹¹ Direktorat pemberdayaan wakaf "*Pedoman pengelolaan wakaf tunai*", 2007. hlm, 4

¹² Wahbah Az-Zuhaili, Juz x, hlm, 7610

Umat Islam Indonesia sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Seperti, tanah makam, pesantren, dan Masjid. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang wakaf tersebut adalah wakaf tunai. Meskipun wakaf sudah menunjukkan fungsi dan perannya yang sangat penting, ternyata fakta dilapangan masih ditemukan kendala, Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Maka diperlukan Literasi yang dapat sejalan dengan pemahaman masyarakat.

Literasi dapat memberikan manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat, seperti menambah perbendaharaan kata (kosa kata) seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, dan mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Meskipun literasi merupakan sebuah konsep yang memiliki makna kompleks, dinamis, terus ditafsirkan dan didefinisikan dengan beragam cara dan sudut pandang, namun hakekatnya kemampuan baca tulis seseorang merupakan dasar utama bagi pengembangan makna literasi secara luas.

Era revolusi industri 4.0 memperlihatkan adanya kreasi dan upaya penguatan pada konsep muamalah utamanya dari sisi pengembangan bisnis Islam. Semakin banyak bank-bank Islam yang menerapkan prinsip syariah, yaitu sistem perbankan yang tidak meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga pinjaman (riba) dan memiliki larangan untuk berinvestasi pada usaha yang berkategori haram menurut ajaran Islam¹³. Seperti halnya produk perbankan, khususnya produk asuransi. Saat ini ada banyak jenis dan manfaat yang ditawarkan oleh asuransi, dimana setiap

¹³ Herry Ramadhani, “*Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*”, Mulawarman, 2015, hlm 57

perusahaan asuransi memiliki beragam fitur dan keunggulan pada masing-masing produk yang mereka keluarkan¹⁴.

Asuransi syariah menjadi salah satu produk asuransi yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat. Asuransi ini hadir untuk memenuhi kepentingan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan adanya sebuah produk asuransi yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Asuransi syariah disebut juga dengan istilah takaful, artinya tolong menolong atau saling membantu¹⁵. Dalam konteks bermuamalah, asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah atau tabarru yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah¹⁶.

Pengelolaan resiko yang dilakukan di dalam asuransi adalah menggunakan prinsip *sharing of risk*, di mana resiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Dengan kata lain peranan dari perusahaan asuransi syariah hanyalah sebatas pengelola operational dan investasi dari sejumlah dana yang diterima. Investasi asuransi syariah tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram kegiatannya. Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri.

¹⁴ AXA. (2019). AXA Financial Indonesia Gandeng Lembaga Wakaf MUI, Luncurkan Program Wakaf Mudah Bersama AXA. Axa.Co.Id. <https://axa.co.id/axa.financial-indonesia-gandeng-lembaga-wakaf-mui-luncurkan-program-wakaf-mudah-bersama-axa>

¹⁵ Nengsih, I., & Iska, S. “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*”, 2018

¹⁶ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-asuransi-konvensional>

Dalam ajaran Islam terdapat tuntutan untuk saling tolong menolong dan larangan memakan hasil riba¹⁷.

PT. AXA Mandiri memiliki program fitur wakaf yang diharapkan dapat memperkuat komitmen antara nasabah dan PT AXA Mandiri Financial Service guna memberikan solusi asuransi jiwa yang memberikan nilai tambah bagi para nasabah dengan manfaat yang dapat digunakan demi kemaslahatan umat. Melalui kerjasama ini, pemegang polis asuransi syariah dari AXA Mandiri Financial Service bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki perlindungan asuransi jiwa yang menyeluruh, sekaligus mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan untuk menyempurnakan ibadahnya melalui wakaf¹⁸.

Pada tahun 2019 PT AXA Mandiri Financial Service (AXA Mandiri) meluncurkan fitur wakaf melalui asuransi jiwa syariah. Fitur ini bermanfaat bagi nasabah untuk berwakaf. Presiden Direktur AXA Mandiri, Handojo G. Kusuma mengatakan bahwa keuangan syariah terus berkembang dan bisnis syariah pun ikut berkembang¹⁹. Maka dari itu, dengan adanya fitur baru ini menjadi komitmen AXA Mandiri Syariah untuk berperan aktif dalam pengembangan pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Menurut Handojo G. Kusuma bahwa fitur wakaf sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 mengenai wakaf, manfaat asuransi, dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah yang mengatur ketentuan wakaf pada asuransi jiwa syariah

¹⁷ QS Al-Baqarah ayat 278

¹⁸ AXA. (2019). AXA Financial Indonesia Gandeng Lembaga Wakaf MUI, Luncurkan Program Wakaf Mudah Bersama AXA. Axa.Co.Id. <https://axa.co.id/axa.financial-indonesia-gandeng-lembaga-wakaf-mui-luncurkan-program-wakaf-mudah-bersama-axa>.

¹⁹<https://money.kompas.com/read/2019/05/13/211657126/asuransi-jiwa-syariah-axa-mandiri-luncurkan-fitur-wakaf>

bagi masyarakat²⁰. Fitur tersebut tidak hanya memberikan manfaat perlindungan dan perencanaan keuangan sesuai syariah, lebih dari itu, fitur wakaf memberikan kemudahan bagi nasabah untuk beramal membantu sesama sesuai prinsip syariah.

Keunggulan lain fitur wakaf pada AXA terletak pada manfaat asuransi, pada kebanyakan asuransi manfaat hanya berlaku saat Tertanggung tutup usia, program wakaf yang ditawarkan oleh AXA Mandiri Financial Service merupakan fitur wakaf yang manfaatnya berlaku selama periode perlindungan berjalan dan saat tertanggung masih hidup dengan memanfaatkan sebagian nilai investasi yang terdapat pada polis asuransi. Sebagian nilai investasi dapat digunakan sebagai wakaf yang disalurkan melalui lembaga wakaf MUI melalui 3 cara yaitu: (1) Wakaf Keagamaan, seperti digunakan untuk pembangunan masjid dan pesantren, (2) Wakaf Produktif Umum, yaitu digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan (properti), (3) Wakaf Sapujagat, untuk membantu masyarakat terbebas dari transaksi riba²¹.

AXA Mandiri Syariah didukung oleh dompet Dhuafa dan Mandiri Amal Insani untuk mengelola dan menyalurkan dana wakaf melalui wakaf produktif atau wakaf uang karena sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatan pada masyarakat, juga mengembangkan surplus investasi wakaf. Manfaat dana surplus investasi wakaf sendiri adalah para nasabah dapat mengibahkan sebagian manfaatnya untuk kesejahteraan umat. Mulai

²⁰<https://money.kompas.com/read/2019/05/13/211657126/asuransi-jiwa-syariah-axa-mandiri-luncurkan-fitur-wakaf>

²¹ AXA. (2019). AXA Financial Indonesia Gandeng Lembaga Wakaf MUI, Luncurkan Program Wakaf Mudah Bersama AXA. Axa.Co.Id. <https://axa.co.id/axafinancial-indonesia-gandeng-lembaga-wakaf-mui-luncurkan-programwakaf-mudah-bersama-axa>

dari pembangunan masjid, pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia²².

Nasabah berkesempatan untuk mendapatkan perlindungan asuransi sekaligus berwakaf dari santunan asuransi dan dari jumlah manfaat investasi nasabah. Sudah semestinya wakaf tunai menjadi sebuah gerakan yang mampu membuat masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya wakaf dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Faktor utama kesenjangan antara potensi dan realita adalah minimnya edukasi dan sosialisasi literasi wakaf dilapisan masyarakat Indonesia, bahwa wakaf bukan sekedar wakaf tanah dan bangunan. Jadi perlunya literasi dan edukasi ke masyarakat luas agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini²³.

Strategi yang tepat sebagai solusi tersebut adalah mendorong kaum muda para generasi millennial sebagai garda terdepan dalam mendukung literasi wakaf tunai pada masa mendatang. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep literasi berwakaf tunai pada polis asuransi AXA Mandiri Syariah dengan mengambil judul **“Literasi Wakaf Tunai pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang (studi kasus PT AXA Mandiri Financial Service Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Literasi Wakaf Tunai Pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang?

²²<https://money.kompas.com/read/2019/05/13/211657126/asuransi-jiwa-syariah-axa-mandiri-luncurkan-fitur-wakaf>

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *“Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia”*, 2007, hlm, 7.

2. Bagaimana Literasi Wakaf Tunai Pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Literasi Wakaf Tunai Pada polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang.
- b. Menjelaskan dan Menganalisa Literasi Wakaf Tunai Pada polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang wakaf tunai dalam polis asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang.
- b. Praktis, memberikan manfaat melalui analisis literasi wakaf tunai tidak hanya untuk calon nasabah yang ingin berwakaf sekaligus memiliki polis asuransi, namun untuk seluruh masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literasi wakaf tunai pada polis asuransi AXA Mandiri Syariah ditemukan beberapa penelitian mengenai wakaf tunai pada polis asuransi yang dibuat dalam bentuk jurnal yang menjadi landasan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu mengenai wakaf melalui polis asuransi syariah adalah penelitian oleh Ifelda Nengsih dan Mariana Puspa Dewi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrument Wasiat Polis Asuransi Syariah” dengan hasil penelitian peluang pengembangan instrument wasiat wakaf ini sangat terbuka lebar dikarenakan masyarakat

paham agama dan pemerintah juga membuat regulasi dan literasi mengenai wakaf yang mendukung adanya wakaf tunai, serta adanya lembaga keuangan syariah yang familiar seperti bank syariah, membuat masyarakat mudah dikenalkan dengan asuransi syariah²⁴.

Penelitian lain dengan judul “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta” yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani dengan hasil penelitian adalah kedudukan hukum wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut hukum Islam, termasuk wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehingga ini menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keabsahannya, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya²⁵.

Penelitian lain oleh Ahmad Rofiki mengenai strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah pada lembaga wakaf al-Azhar Kebayoran Jakarta membahas mengenai factor pendukung dan penghamabat pengelolaan wakaf dan strategi pengelolaan wakaf wasiat polis. Penelitian ini memfokuskan mengenai pengelolaan wakaf oleh lembaga wakaf al-Azhar yang berasal dari wasiat polis asuransi²⁶.

Penelitian lain yang juga membahas mengenai wasiat polis adalah penelitian oleh Arga Dimas Saputra. Penelitiannya membahas mengenai Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta. Dari 3 perusahaan asuransi yang mengelola wakaf wasiat polis yang ada di

²⁴ Ifelda Nengsih dan Mariana Puspa Dewi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Melalui Instrument Wasiat Polis Asuransi Syariah”, 2020

²⁵ Siska Lis Sulistiani, Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2016). Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat.

²⁶ Rofiki, A. (2018). Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (studi pada lembaga wakaf al-azhar Kebayoran Jakarta). Universitas Islam Negeri Sunan Ample.

Surakarta penelitian ini memperkirakan potensi wakaf dari wasiat polis samapi Januari 2019 adalah sebesar Rp. 2.374.302.000,-²⁷.

Hamli Syaifullah, Ali Idrus (2018) dengan judul “*Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital (Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar)*”. Pada kesimpulannya menerangkan bahwa manajemen aset wakaf harus berorientasi pada keuntungan dan harus konsisten dalam menggunakan media sosial sebagai bentuk layanan berbasis digital²⁸.

Sudirman Setiono (2009) dengan judul “*Manajemen Wakaf Tunai Di Tabung Wakaf Indonesia (Studi Kasus Laporan Penelitian)*”. Pada kesimpulannya antara lain TWI (tabung wakaf Indonesia) telah banyak membuat program untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Program yang telah dilakukan TWI adalah layanan Kesehatan Cuma-Cuma, sekolah SMART Ekselensia, Wisma Muallaf, dan Rumah Baca Lingkar Pena. TWI dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan para donatur sudah melakukan beberapa langkah antara lain membangun citra positif (*brand image*) TWI²⁹.

Niswatin Ma'rifah (2018) dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah)*”, kesimpulan dari penelitian ini bahwa pertama, global wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf tunai dengan cara melakukan strategi manajemen pengumpulan dana baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Kedua, global wakaf mengelola pemanfaatan wakaf tunai secara produktif dan non produktif.

²⁷ Saputra, A. D. (2019). Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

²⁸ Hamli Syaifullah, Ali Idrus. “*Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Pada Era Digital (Studi Kasus: Di Yayasan Wakaf Bani Umar)*”. Jurnal Stain Kudus, 2018.

²⁹ Sudirman Setiono. “*Manajemen Wakaf Tunai Di Tabung Wakaf Indonesia (Studi Kasus: Laporan Penelitian)*”. jurnal, 2009.

Dengan cara manajemen investasi wakaf uang yang dilakukan di global wakaf lebih cenderung dalam bentuk *direct investment* (investasi langsung) seperti menginvestasikan wakaf uangnya secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya³⁰.

Noviansyah Tri Sadewo (2018) dengan judul “*Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Minat Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin)*”. Kesimpulan menunjukkan bahwa dana Literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi syariah³¹.

Nahdiyatul khaeriyah (2019) dengan judul “*Pengaruh Literasi terhadap minat masyarakat muslim berwakaf uang di kota semarang*” dengan kesimpulan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain³².

Prastika zakiyatul husniyah dengan judul “*Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf*” dengan kesimpulan pemahaman masyarakat terhadap literasi wakaf sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari pengetahuan dasar yang meliputi definisi ringkas terkait wakaf, objek wakaf, dan hikmah/manfaat dari berwakaf yang dimiliki oleh setiap informan yang diwawancarai. Adapun dalam memunculkan minat

³⁰ Niswatin Ma'rifah. “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus: Di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)*”. Semarang, UIN Walisongo, 2018.

³¹ Noviansyah Tri Sadewo. “*Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Minat Nasabah (Studi Kasus: PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kantor Cabang Lampung)*”. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

³² Nahdiyatul Khaeriyah. “*pengaruh Literasi terhadap minat masyarakat muslim berwakaf uang dikota semarang*” UIN walisongo, 2019.

berwakaf dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh masing-masing individu³³.

Berbeda dengan penelitian terdahulu ini, penelitian kali ini memfokuskan pembahasan mengenai literasi wakaf tunai yang dikembangkan oleh salah satu lembaga asuransi syariah di Indonesia yaitu PT AXA Mandiri Financial Service yang digunakan sebagai instrument pendamping dalam produk asuransi jiwa. *Research gap* nya terletak pada literasi yang digunakan oleh lembaga asuransi dalam mengelola instrument wakaf tunai yang menjadi daya tarik dalam memasarkan asuransinya. Sehingga belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang **Literasi Wakaf Tunai Pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang (studi kasus PT AXA Mandiri Financial Service Palembang)**.

F. Kerangka Konseptual

Pembahasan kerangka ini akan menerangkan konsep *Literasi, Wakaf tunai* dan *Polis Asuransi syariah* sebagai dasar teori.

1. Konsep Literasi

Menurut Elizabeth Sulzby literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca³⁴.

Jika pengertian literasi wakaf disesuaikan dengan pengertian literasi secara umum, maka literasi wakaf berarti kemampuan individu dalam

³³ Prastika Zakiyatulhusniyah. “*Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf (studi pada badan wakaf Indonesia jawa timur)*”, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

³⁴ <https://duniaperpustakaan.com/2021/01/8-pengertian-Literasi-menurut-para-ahli.html> di akses pada 19 maret 2020

membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi terkait wakaf yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang dalam berwakaf³⁵.

2. Konsep Wakaf Tunai

Wakaf secara bahasa adalah menahan, mencegah, tetap dan sebagainya³⁶. Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti menahan pokok harta yang dimiliki, sedangkan hasilnya disedekahkan untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama³⁷.

Wakaf tunai adalah berwakaf dengan menggunakan uang tunai yang dikumpul di dalam satu wadah amanah di bawah pengurusan nadzir yang diamanahkan untuk mengurus wakaf bagi tujuan kebajikan dan manfaat ekonomi umat. Wakaf diperbolehkan berdasarkan firman Allah, hadis Nabi dan pendapat Ulama.

3. Konsep Polis Asuransi Syariah

Asuransi memiliki banyak jenis berdasarkan tujuan dan fungsinya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, hingga asuransi perjalanan. Berdasarkan sistemnya, asuransi juga memiliki jenis asuransi syariah yang segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum dan tata cara pengelolaan keuangan secara Islami.

Asuransi syariah di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi

³⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), “*Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*”, hlm, 9

³⁶ Faishal Haq, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*”, (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), hlm, 1

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, et al., “*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 6

penanggung atas risiko yang lain³⁸. Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan³⁹.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan "*field research*" dengan metodologi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller⁴⁰. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi, wawancara dan partisipasi langsung. Cenderung menggunakan analisis dan menonjolkan proses makna.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan di PT AXA Mandiri Financial Service Palembang.

³⁸ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 33.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia konsep, regulasi, dan implementasi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 95.

⁴⁰ Kirk dan Miller, 1986, *Penelitian kualitatif*, Hal. 9

Data kualitatif adalah jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi dan dokumentasi⁴¹. Penelitian ini melalui penelitian lapangan di PT AXA Mandiri Financial Service Palembang, dan Karyawan/I PT AXA Mandiri Financial Service Palembang.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan berasal dari informasi penelitian yang merupakan sumber dari hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT AXA Mandiri Financial Service Palembang, alasan pemilihan tempat:

- a. Bancassurance terbesar yang ada diperbankan Syariah sesuai fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2016
- b. Mempunyai solusi proteksi yang menjadi banyak pilihan masyarakat untuk berasuransi sesuai kebutuhan umat muslim dan sesuai syariat Islam

⁴¹ Sugiyono, “*Metode penelitian bisnis*”, (bandung: Alfabeta, Cv, 2014), hal. 490.

- c. Memiliki fitur wakaf tunai sekaligus proteksi untuk kesejahteraan umat

4. Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah informan dari wilayah penelitian yaitu PT AXA Mandiri Financial Service Palembang. Pengambilan informan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan⁴².

TABEL 1.1
Responden penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Denisa Arora	Region Sales Manager
2	Yusri Rizkiah	Area Sales Manager
3	Wiwin	Financial Advisor
4	Siti Komaria	Financial Advisor
5	Larosa	Financial Advisor
6	Nasvi Setiawan	Branch Manager
7	Andreas Wirahadi Kusuma	BOSM
8	M Arfin Safran	Priority Banking Officer
9	Bambang Kurniawan	RBRM
10	Rino Fajri	RBRM
Jumlah		10

Sumber: Olah Data, 2021

⁴² V. Wiratna Sujarweni, “*Metode penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm, 72

5. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sedangkan *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar⁴³.

Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*⁴⁴.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana literasi wakaf tunai pada polis asuransi PT AXA Mandiri Financial Service Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni PT AXA

⁴³ Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cetakan ke 2). Alfabeta.

⁴⁴ Burhan Bungin (2012:53),

Mandiri Financial Service Palembang. Pada jenis penelitian ini, data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon⁴⁵. Dalam hal ini maka penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada karyawan-karyawati PT AXA Mandiri Financial Service Palembang, dan Pejabat PT AXA Mandiri Financial Service Palembang dan Bank Syariah Indonesia di Palembang selaku pelaku usaha. Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan sejumlah pertanyaan untuk di jawab secara lisan, di mana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berupa bahan laporan, peraturan Undang-Undang, peraturan MUI, arsip-arsip yang terdapat di PT AXA Mandiri Financial Service Palembang.

7. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman dalam Etta dan Shopiah memahami bahwa Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemudatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

⁴⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung: Alfabeta, Cv, 2014. hlm, 194

pada data yang sering muncul pada catatan lapangan. Reduksi data akan selalu terjadi secara terus menerus selama proses penelitian. Selama proses reduksi data peneliti melakukan pemilihan-pemilihan data menggunakan kode untuk menentukan data yang akan di perlukan. Selain itu, Etta Shopiah menyatakan bahwa suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi⁴⁶.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman dalam Etta Shopiah menyatakan bahwa penyajian data merupakan menyajikan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif penyajian data berupa teks naratif kemudian di sederhanakan sehingga menjadi sebuah informasi⁴⁷.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan-kesimpulan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

⁴⁶ Miles dan Huberman *dalam Etta dan Shopiah* (2010)

⁴⁷ Miles dan Huberman *dalam Etta dan Shopiah* (2010)

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menyajikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan teknis dan susunan dalam penelitian.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian tentang literasi, wakaf tunai dan polis asuransi syariah yaitu pengertian, konsep, dan dinamika literasi wakaf tunai pada polis asuransi dalam perspektif ekonomi syariah yang mendasari peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan profil PT AXA Mandiri Financial Service yang meliputi Sejarah, Visi misi, Tujuan, Produk dan Dinamika literasi wakaf tunai pada polis asuransi AXA Mandiri Syariah dalam ekonomi Islam di Palembang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan Analisa data, dijelaskan tentang literasi wakaf tunai pada polis asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang, dan dinamika literasi wakaf tunai pada polis asuransi AXA Mandiri Syariah dalam Perspektif ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian ini dan saran-saran yang berdasarkan penelitian kepustakaan.